

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktek pemberian Grasi sudah dilakukan oleh Kaisar dan Raja sejak jaman monarkhi absolut di Eropa. Grasi dianggap sebagai salah satu anugerah Raja (*vorstelijke gunst*) untuk memberikan pengampunan berdasarkan kemurahan dan hati nurani Raja kepada orang yang sedang menjalani hukuman. Teori yang mendasari kekuasaan Raja secara absolut ini adalah ini adalah teori Teokrasi atau Teori Ketuhanan.

Pada jaman Romawi, Ulpianus dengan teori *Lex Regia* mengemukakan bahwa pemerintah diserahkan kepada seorang Raja karena Raja dianggap wakil tuhan di dunia dengan persetujuan rakyat. Pada masa itu Raja dijadikan sebagai segala sumber kekuasaan termasuk dibidang peradilan.¹

Sebagai negara yang menganut sistem Pemerintahan Presidensial, Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden dengan otoritas yang besar dan kuat. Selain sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, seorang Presiden juga memiliki hak istimewa atau hak eksklusif yang melekat padanya atau biasa disebut dengan Hak Prerogatif. Hak Prerogatif secara teoritis diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak. Hak prerogatif Presiden membawahi banyak bidang, salah satunya di bidang yudisial.

¹ Andrean, "Pemberian Grasi Bukan Diskresi MA, Posisi SBY Lemah Bagi Australia", 26 Maret 2012, <https://www.lensaIndonesia.com>, dikunjungi pada tanggal 7 Agustus 2019.

Hak prerogatif Presiden di bidang yudisial adalah membuat keputusan terkait pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi bagi mereka yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Kewenangan ini diamanatkan oleh Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI 1945).² Sebelum ada perubahan, hak prerogatif Presiden bersifat mutlak. Artinya dalam menjalankan haknya dalam membuat keputusan, Presiden tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk Kekuasaan Lembaga Negara lain. Dalam penulisan penelitian ini, Hak Prerogatif yang akan dibahas secara spesifik dan sistematis adalah Hak Prerogatif Presiden dalam memberikan Grasi.

Grasi merupakan hak yang dimiliki Presiden sebagai Kepala Negara (bukan sebagai Kepala Pemerintahan – Eksekutif) untuk memberi pengampunan atas suatu pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Grasi bukanlah upaya hukum sebagaimana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Upaya hukum ini dapat diajukan apabila para pihak yang berperkara merasa tidak puas atas suatu putusan. Sedangkan Grasi merupakan hak terpidana untuk meminta ampunan kepada Presiden atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya sebagai manusia, bukan terpidana.

Grasi merupakan suatu upaya hukum di luar KUHAP yang awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi, yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi merupakan pengganti dari Undang-

² Lihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Psl 14.

Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut dikarenakan substansinya sudah tidak sesuai relevan dengan kebutuhan tata hukum Indonesia dan sistem ketatanegaraan Indonesia.³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 kemudain disempurnakan dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi (selanjutnya disebut Undang Undang Grasi). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Grasi, pengertian Grasi adalah “pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden”.

Agar terselenggara sistem pemerintahan yang baik maka dalam menjalankan kewenangan diperlukan control dari Lembaga Kekuasaan Negara lain melalui prinsip “*check and balance*”. Lembaga Kekuasaan Negara yang menurut Politikus dari Perancis bernama Montesquieu yang biasa dikenal dengan Teori “*Trias Politica*” dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :⁴

1. Kekuasaan Legislatif, berperan sebagai lembaga yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan;
2. Kekuasaan Eksekutif, berperan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan; serta
3. Kekuasaan Yudikatif, berperan sebagai lembaga untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, bagian penjelasan umum.

⁴ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h.32.

Permasalahan tentang subjektifitas pemberian Grasi mulai banyak diperbincangkan sejak pertengahan tahun 2003 pada saat presiden Megawati Soekarnoputri menolak permohonan Grasi 6 (enam) narapidana mati yang beberapa diantaranya terlibat kasus pembunuhan dan satu orang dalam kasus narkoba. Oleh karena ditolak permohonan Grasinya, kurang lebih 28 terpidana telah dieksekusi mati mulai tahun 1978 hingga akhir 2007. Tidak ada pertimbangan yang jelas apa yang menjadi dasar penolakan pemberian Grasi atas kasus-kasus tersebut. Apakah alasan kemanusiaan; karena tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana tidak dapat diampuni, atautkah ada alasan lain seperti politis dan kepentingan beberapa pihak didalamnya. Fakta tersebut menjadikan hak prerogatif presiden dalam memberi grasi juga harus dibatasi. Karena tidak adanya kontrol dari Kekuasaan Lembaga Negara lain, menjadikan posisi Presiden sangat rentan melakukan tindakan yang dapat mencederai rasa keadilan bagi terpidana. Terlebih lagi Hak Prerogatif yang bersifat mutlak akan berpotensi untuk disalahgunakan.

Hal demikian harus dikaji lebih dalam, mengingat hak prerogatif yang melekat pada presiden di bidang yudisial ini sedikit bertabrakan dengan ciri utama Negara Hukum. Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) seperti Indonesia, harus ada jaminan yang pasti atas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai negara yang menganut paham konstitusionalisme, maka semua tindakan harus didasarkan pada konstitusi dan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas (*absolutisme*).

Untuk meningkatkan kontrol atas hak prerogatif presiden di bidang yudisial, pembatasan kewenangan presiden di bidang yudisial dilakukan dengan adanya perubahan terhadap Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Presiden berhak memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi kepada siapapun yang dikehendaknya” menjadi “ (1) Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; (2) Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan perwakilan Rakyat”.⁵

Tujuan dilibatkannya lembaga lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) dalam pemberian grasi adalah untuk meningkatkan peranan lembaga yudikatif sebagai kontrol melalui mekanisme *check and balance* agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan presiden tanpa mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. Selaras dengan konsep *the rule of law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey tentang Negara hukum yang pada pokoknya menyebutkan bahwa konsekuensi sebagai negara hukum adalah adanya supremasi hukum yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan membedakan kedudukan subjek yang sedang berhadapan dengan hukum. Mereka yang dijatuhi hukuman sudah seharusnya adalah mereka yang memang melakukan kesalahan dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Negara Hukum tersebut.

Setelah adanya perubahan terhadap Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 dengan melibatkan pertimbangan dari lembaga yudikatif (Mahkamah Agung), tidak menjadikan hak prerogatif presiden tidak mutlak lagi. Hal itu dikarenakan

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

sifat dari pertimbangan Mahkamah Agung hanya dijadikan referensi/rujukan oleh Presiden dalam membuat suatu keputusan, sedangkan kewenangan untuk membuat keputusan sepenuhnya ada pada Presiden.

Sejarah Pengaturan Grasi sendiri ada pertama kali pada tahun 1950 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Namun karena sudah tidak relevan dengan sistem hukum Indonesia saat ini, maka ketentuan didalamnya dicabut dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Sedangkan untuk permohonan Grasi yang belum mendapat penyelesaian yang setelah diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 diberikan waktu penyelesaian selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. Meskipun, pada kenyataannya tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan semua permohonan Grasi yang ada dan diperpanjang 10 (sepuluh) tahun hingga tanggal 12 Oktober 2012 untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum setelah tanggal 22 Oktober 2004.⁶

Grasi tidak hanya dapat diajukan oleh terpidana mati saja, tetapi juga bagi terpidana yang telah memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 adalah mereka: "... yang telah diputus dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun."

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, bagian Penjelasan Umum.

Pengaturan tentang Grasi yang ada di Indonesia memiliki beberapa celah yang membuat tidak terjaminnya Hak Asasi Manusia khususnya para terpidana. Terlihat dari beberapa norma dalam pengaturan Grasi yang kabur dan tidak jelas. *Pertama*, dalam Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang berbunyi:⁷

- (1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan Grasi.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

Kedua ayat ini mengamanatkan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengajuan Grasi untuk alasan Kemanusiaan dan Keadilan. Tentu saja hal ini menjadi janggal, karena jika analisa lebih jauh Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Eksekutif. Berbeda dengan proses pengajuan Grasi pada umumnya yang melewati Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudikatif.

Bukan tanpa alasan apabila Mahkamah Agung dilibatkan, karena memang pemberian Grasi oleh Presiden ini berkaitan dengan proses peradilan yang menjadi kekuasaan Lembaga Yudikatif. Sedangkan seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa dalam memberikan Grasi kepada terpidana, Presiden bukan menjalankan fungsinya sebagai Kepala Pemerintahan (fungsi Lembaga Eksekutif) layaknya

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100), Ps. 6A.

Menteri Hukum dan HAM, melainkan sebagai seorang Kepala Negara yang memiliki Hak Prerogatif dibidang Yudisial.

Kedua, terkait dengan kondisi untuk mengajukan permohonan Grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan yang ada dalam Pasal 12 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi, yang berbunyi : Grasi berdasarkan alasan kepentingan kemanusiaan dan keadilan dapat diusulkan kepada terpidana :
a. anak bermasalah dengan hukum; b. berusia di atas 70 tahun; dan c. menderita sakit berkepanjangan.

Kondisi “sakit berkepanjangan” dalam Pasal 12 huruf c ini memiliki konsep yang luas dan terbuka karena tidak ada batasan dan standar yang jelas terkait sakit apa sajakah yang dimaksud oleh para pembuat peraturan ini. Apakah sakit pusing atau sakit *canthengan* yang berkepanjangan juga dapat memenuhi syarat dalam huruf c untuk mengajukan permohonan Grasi. Minimnya perbaikan dan penyediaan fasilitas LAPAS yang kurang memadai, memperburuk kesehatan narapidana khususnya yang sudah lanjut usia dan yang menderita penyakit tertentu. Kondisi kesehatan para terpidana ini harus dijadikan bahan pertimbangan untuk menjalani hukuman, mengingat setiap individu memiliki kondisi serta daya tahan tubuh yang berbeda. Kondisi yang demikian dikhawatirkan akan dengan mudah disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk membeli kebebasan yang terampas akibat suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana. Mengingat data yang diperoleh hingga bulan Oktober Tahun 2018, terpidana lanjut usia (LANSIA) yang

tersebar diseluruh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia mencapai 4.408 orang.⁸

Ketidakjelasan aturan ini perlu dilakukan penelitian karena kondisi yang ada di lapangan sangat memerlukan perhatian khusus. Agar pengaturan pemberian Grasi ini dapat berlaku secara efektif, mengingat pemberian Grasi berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia yang harus diperjuangkan dan dilindungi oleh hukum. Sehingga dalam menerapkan aturan ada standar yang jelas untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku di masyarakat. Untuk dapat menjelaskan maksud dari pembuat undang-undang atas Kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam mengajukan Grasi kepada Presiden dan kondisi “menderita sakit berkepanjangan”, maka akan dilakukan pengamatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hal itu khususnya terkait batasan dan standar untuk mengajukan Grasi kepada Presiden.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menganalisis alasan kemanusiaan dan keadilan sebagai pertimbangan Presiden dalam memberikan Grasi sebagaimana cita-cita dalam Undang-Undang Grasi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian terkait **“Sakit Berkepanjangan sebagai Hak untuk Mengajukan Grasi Berdasarkan Alasan Kemanusiaan dan Keadilan”**

1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimana mekanisme pengajuan Grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan?

⁸ Sri Puguh Budi Utami, Pidato pembukaan Seminar Internasional bertajuk Penanganan Narapidana Lanjut Usia di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, 17 Oktober 2018.

- b) Apa yang dimaksud dengan konsep “sakit berkepanjangan” sebagai dasar pengajuan permohonan Grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan prosedur prosedur pengajuan Grasi pada umumnya dan berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan.
2. Untuk menjelaskan konsep menderita sakit berkepanjangan dalam pengajuan permohonan Grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2016.

1.4 Manfaat

1. Manfaat teoritis adalah dapat menambah khasanah pengetahuan dan pengembangan Ilmu Hukum berkaitan dengan prosedur pengajuan Grasi oleh terpidana yang diajukan kepada Presiden.
2. Manfaat praktis, digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam rangka memperjuangkan hak asasi narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ampunan dari Presiden melalui Grasi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Sebagaimana penelitian hukum (*legal research*) bertujuan untuk

menemukan kebenaran koherensi dengan menelaah apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah maupun larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang ada, serta apakah tindakan (*act*) seseorang telah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip hukum.⁹

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti data primer dan data sekunder sebagai bahan dasar dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penelitian ini untuk memperoleh pemecahan masalah yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Sedangkan pendekatan secara *conceptual approach* dilakukan dengan cara membahas pandangan dan doktrin para sarjana sebagai landasan pendukung dalam membangun argumentasi. Dengan demikian maka akan ditemukan ide-ide

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2016, h. 47.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13-14

¹¹ *Op.Cit.*, h. 133.

yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum.¹²

1.5.3 Sumber bahan hukum

Penelitian skripsi ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan [Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 3290];
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234];
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14414, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635];
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067];

¹² *Ibid.*, h. 135.

- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150];
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang. Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹³ Selain itu juga akan menggunakan berbagai macam literature berupa hasil-hasil penelitian (baik tesis, disertasi, maupun jurnal) serta berbagai media lainnya baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang paling tepat agar mampu menjawab rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan metode *content analysis*.¹⁴ Teknik ini merupakan serangkaian kegiatan pengumpulan dan pengkajian serta analisis mendalam terhadap data pustaka

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 21.

dengan membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian yang ada untuk mendapatkan landasan teori.

Bahan hukum primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian akan dianalisis secara bertahap sesuai dengan klasifikasi permasalahan. Analisis ini akan dilakukan kajian dalam bentuk deskripsi (deskriptif-analitik) yang di dalamnya bersifat memaparkan, menelaah, mensistimasi, menafsirkan dan mengevaluasi bahan hukum.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan yang dilanjutkan dengan melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses yang dilakukan secara sistematis digunakan pula terhadap asas-asas hukum, teori hukum, konsep hukum dan doktrin serta bahan-bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan ini harus dilakukan untuk mempermudah proses pengkajian atas isu hukum yang diangkat dan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini membahas mengenai Pengajuan Grasi akan dibahas secara sistematis melalui 4 (empat) bab. Masing-masing bab akan dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab yang menjelaskan komponen dan konsep dari permasalahan yang ada. Untuk mencapai sasaran serta mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, maka penulisan dan pembahasannya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Bab Pendahuluan yang terbagi atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat, dan Metode Penelitian yang terdiri dari

beberapa sub-bab yaitu: Tipe penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber bahan hukum, Prosedur pengumpulan bahan hukum dan Analisis bahan hukum.

Bab II, Bab Pembahasan mengenai rumusan masalah pertama, terkait bagaimana prosedur pengajuan Grasi pada umumnya dengan prosedur pengajuan Grasi untuk kepentingan Kemanusiaan dan Keadilan. Kemudian akan dijabarkan dalam subbab subbab mengenai 1) Pengaturan Ketentuan Permohonan Grasi dalam Sistem Hukum di Indonesia; 2) Prosedur permohonan Grasi pada umumnya; 3) Prosedur permohonan Grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan; 4) Wewenang Menteri Hukum dan HAM dalam Mengajukan Permohonan Grasi.

Bab III, Pembahasan yang mengkaji dan membahas rumusan masalah kedua terkait dengan 1) Pengertian dari “sakit berkepanjangan” dalam mengajukan permohonan Grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan; 2) Kriteria Sakit Berkepanjangan dalam Mengajukan Permohonan Grasi berdasarkan Kepentingan Kemanusiaan dan Keadilan dan analisa Kasus yang ada di Indonesia;

Bab IV, merupakan Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.